BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Nomor : 46/K.KB.02/HK.01.01/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM KEGIATAN RAKOR PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana ditingkat Kecamatan, dengan Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan menetapkan Tim Panitia pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka perlu menetapkan Tim Panitia kegiatan, dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan .....

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 72/PMK.02/2020 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/96/SJ tanggal 18 September 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Walikota Tahun 2020;

12 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0194/ K.Bawaslu /PR.03.00/VIII /2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota.

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Tim Kegiatan Rakor Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Rakor Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2020;

KETIGA : Tim Kegiatan Rakor Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana sebagaimana Diktum **PERTAMA,** bertugas :

1. Bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu, dan Koordinator Sekretariat Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Untuk memberikan pemahaman terhadap tugas dan kewajiban Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana dikecamatan dalam hal menerima Laporan dan Temuan ;
3. Menjalankan tugas dan membuat laporan Kegiatan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan lebih lanjut dalam penetapan ini, akan diadakan pembetulan dan atau perubahan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 20 November 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos

Tembusan di sampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat,di Pontianak;
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 46 /K.KB.02/HK.01.01/XI/2020
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA TIM KEGIATAN RAKOR PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS HULU TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	MUSTA'AN,S.Sos	KETUA	PENGARAH
2	KARIYANSYAH,S.H	ANGGOTA	KETUA
3	HAIDIR,S.Pd.I	ANGGOTA	WAKIL KETUA
4	THEODORUS LANTING,S.E	ANGGOTA	ANGGOTA
5	KHAIRU AMRU MUJAHIDDIN	ANGGOTA	ANGGOTA
6	ZAMIATUL SUBHI,S.E.M.M Nip :196707281996031002	KOORDINATOR SEKRETARIAT	SEKRETARIS
7	ARIF WARDANIE,S.Kom.I	STAF	KOORDINATOR
8	MOHDE.ALI ASBI, S.E Nip :197611122012121001	STAF	ANGGOTA
9	FAUZAN FATHUL HUDA, S.Pd Nip :198107262009021002	STAF	ANGGOTA
10	BACOK RAHADIANSYAH, S.T	STAF	ANGGOTA
11	ILIANI KUSNITA,S.H	STAF	ANGGOTA
12	MAHADI SEPTIAN,S.T	STAF	ANGGOTA
13	FERRY MAILANI, S.Pd	STAF	ANGGOTA
14	NUROCHIM	STAF	ANGGOTA
15	AMSYAHRAHMAN, S.E	STAF	ANGGOTA
16	MELLY RAHMAWATI, S.H	STAF	ANGGOTA
17	EKA ZULIANA, S.Akun	STAF	ANGGOTA
18	MERI RATNA WATI, S.H	STAF	ANGGOTA
19	ROBI NUSANTARA.S.Kom	STAF	ANGGOTA
20	BAMBANG HERMASYAH,A.Md	STAF	ANGGOTA
21	GUNAWAN	STAF	ANGGOTA
22	SAMSUL BAHARI	STAF	ANGGOTA
23	DIANA PRANTIKA	STAF	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS HULU
Ketua,

MUSTA'AN, S.Sos